



PEMENUHAN HAK HUKUM PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PATI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM

Dyah Puspitasari^a

^aFakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Disabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam tubuhnya. Keterbatasan tersebut berupa keterbatasan pada mental, intelektual, emosi, sensorik, dan lain sebagainya dimana hal tersebut menjadi hambatan dalam menjalani hidup di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang memiliki keterbatasan akan sulit untuk bersosialisasi dan meraih cita-citanya. Bahkan banyak anak penyandang disabilitas yang menerima perlakuan yang tidak manusiawi, mendapat kekerasan, dan diskriminasi karena dianggap kaum yang paling rentan. Dengan demikian perlu adanya pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas sebagai wujud perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dimana proses penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penelitian ini berisi mengenai pemenuhan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memenuhi hak sebagai wujud perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa negara sangat melindungi hak-hak disabilitas terbukti adanya seperangkat hak yang dicantumkan secara implisit didalam berbagai aturan perundang-undangan. Serta dengan memenuhi hak yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memberikan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Disabilitas, hak, perlindungan hukum, pemerintah daerah

Abstract

Disability is a condition of the body where a person has internal limitations. These limitations are in the form of mental, intellectual, emotional, sensory limitations, and so on where these become obstacles in living life in society. Many benefit that children who have limitations will find it difficult to socialize and achieve their goals. In fact, many children with disabilities receive inhumane treatment, experience violence, and discrimination because they are considered the most vulnerable. Thus, it is necessary to fulfill the legal rights of children with disabilities as a form of legal protection. This study uses a normative type of research using a statutory approach where the research process is carried out by examining all laws and regulations or regulations relating to the legal issue being studied. This study describes the legal rights of children with disabilities based on the relevant laws and regulations. In addition, this study contains the fulfillment of the rights of the Pati Regency Government in fulfilling the rights as a form of legal protection for children with disabilities. It can be said that the state is very protective of disabled rights as evidenced by the existence of a set of rights that are implicitly included in various laws and regulations. And by fulfilling the rights needed by children with disabilities, it means that the Pati Regency Government has provided legal protection for children with disabilities.

Keywords: Disability, rights, legal protection, local government

Penulis : ^apuspitadyah245@students.unnes.ac.id

LATAR BELAKANG

Anak merupakan sebuah anugerah yang paling berharga dalam sebuah keluarga. Banyak keluarga yang mendambakan hadirnya sosok anak dalam kehidupan yang memiliki kecerdasan, kesehatan, dan memiliki tumbuh kembang yang baik sehingga nantinya mampu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disadari untuk menjadikan anak yang demikian, tidaklah mudah. Orang tua haruslah berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk mendidik anak. Apalagi pada era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Hambatan tersebut tidak lain adalah faktor-faktor internal dan faktor eksternal.

Dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak merupakan seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun serta anak yang berada dalam kandungan.¹ Seorang anak memiliki masa yang indah yang disebut dengan masa kanak-kanak yaitu suatu masa ketika terjadi proses tumbuh dan berkembangnya anak. Dalam proses tersebut, akan terjadi berbagai resiko yang rentan sehingga dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak. Tidak hanya tumbuh pada masa kanak-kanak, seorang anak juga akan mengalami pertumbuhan pada fisik, perkembangan sosial, dan perkembangan secara intelektual yang berlangsung secara cepat pada usia 5-18 tahun. Dari beberapa pertumbuhan yang terjadi pada anak, hal yang membuatnya menjadi terganggu yaitu salah satunya terdapat perlakuan yang salah dan berbagai kekerasan pada anak. Dengan mengacu pada Undang-undang No 35 Tahun 2004 sudah menjadi tugas bagi orang tua, sanak saudara, masyarakat sekitar, dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak dengan cara meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dan perlakuan yang salah.

Ekspektasi seringkali berbanding terbalik dengan fakta maupun kenyataan yang terjadi. Di Indonesia sendiri masih banyak terdapat anak yang belum mendapatkan jaminan atas terpenuhinya hak-hak sebagai seorang anak. Sudah diketahui umum bahwasanya masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak, menelantarkan anak, eksploitasi terhadap anak, adanya diskriminasi, bahkan terdapat beberapa kasus yang memperlakukan anak dengan cara tidak manusiawi. Jika dikaji lebih lanjut bahwasanya kejahatan-kejahatan tersebut apabila terjadi pada anak maka alam bawah sadar seorang anak akan merekamnya hingga ia tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan normalnya. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada diri anak.²

Dewasa ini kekerasan pada anak tidak hanya terjadi diberbagai kota-kota besar dan tidak hanya terjadi pada anak normal, melainkan terjadi menyeluruh di Indonesia, mirisnya terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus. Disabilitas menurut sebagian masyarakat merupakan suatu permasalahan yang dianggap berat karena berpengaruh terhadap aktivitas dan meraih cita-cita. Permasalahan yang dihadapi oleh anak disabilitas tidak hanya karena masalah psikologi ataupun sulit beradaptasi, tetapi juga menimbulkan trauma untuk mengakhiri hidupnya

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1)

² Abul Gani, Husni. 2016. *KEKERASAN TERHADAP ANAK : TINJAUANDARI SISI PELAKU (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER)*. ISSN : 1858-4063 Vol 12, No.1. Halaman 2

karena banyak dari anak disabilitas yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi bahkan sampai mendapat kekerasan

Kekerasan pada anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pada kali ini kasus kekerasan pada anak disabilitas terjadi di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Goido, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Tindakan kekerasan tersebut terjadi kepada anak dibawah umur berinisial MF pada 28 Maret 2021. Awal mula kejadian tersebut, korban sedang berkunjung ke rumah tetangganya yang sedang mengadakan hajatan. Tidak lama dari hal tersebut, kemudian korban diajak oleh empat orang temannya menuju tempat yang sepi yaitu sekitar lapangan Godo. Kecamatan Winong. Dengan berbagai keterbatasannya yaitu tidak bisa bicara dan mendengar, sehingga ia menggunakan lipatan mata ketika ingin berkomunikasi.³ Ketika itu posisi korban di bonceng dengan motor lalu ditarik secara paksa oleh teman-temannya hingga tersungkur ke tanah. Kemudian ketika hendak berdiri MF justru ditendang perutnya oleh salah satu pelaku. Tidak berenti sampai disitu, tindakan penganiayaan dan kekerasan terus dilakukan kepada MF hingga menyebabkan dua giginya tanggal, terdapat lecet pada dagu, lebam pada pelipis kiri, dan baju korban yang sudah robek.⁴

Adanya kejadian tersebut selanjutnya ditelusuri penyebab tindakan kekerasan tersebut. setelah ditelusuri tidak ada permusuhan diantara MF dengan pelaku. Tetapi terdapat kemungkinan adanya kesalahpahaman karena MF melirikkan matanya ketika berkomunikasi. Jadi hal tersebut dianggap sebagai tanda bahwa MF menantang pelaku. Mengenai hal tersebut orang tua korban tidak terima dan melaporkan ke Mapolres Pati. Menurut kepolisian, kasus kekerasan pada anak disabilitas yang dilaporkan merupakan kasus pertama kali yang terjadi di Kabupaten Pati sehingga mengalami kesulitan dalam penerjemahan. Menurut kedua Perkumpulan Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, kasus kekerasan tersebut sangat tidak manusiawi terutama terjadi pada anak disabilitas. Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Kabupaten Layak Anak, sehingga anak penyandang disabilitas korban kekerasan dapat mendapatkan keadilan.

PERMASALAHAN

1. Apa hak-hak hukum pada anak penyandang disabilitas?
2. Apakah Anak penyandang disabilitas akan memperoleh perlindungan hukum dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, artinya penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu suau

³ Mustofa, Ali. 2021. *Anak Disabilitas di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan*. Tersedia di <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di-bawah-umur-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada 24 September 2021

⁴ Gatra.com. 2021. *Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan*. Tersedia di <https://www.gatra.com/detail/news/509557/hukum/penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada 24 September 2021

pendekatan pada penelitian yang menelaah semua undang-undang atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

1. Hak-hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas

Pada hakikatnya semua manusia memiliki hak yang perlu dilindungi oleh manusia itu sendiri, orang lain, dan negara. Berbicara mengenai hak-hak manusia tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini perundang-undangan maupun regulasi mengatur mengenai hak-hak seorang manusia, baik manusia yang normal maupun manusia yang memiliki kekurangan mental, intelektual, maupun sensorik, yaitu disabilitas. Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia dasar perlindungan hukum pada penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 28 D (1), 28H (2), dan 28 I (2). Dari ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum dan khusus mengenai perlindungan hukum pada warga negara.⁶ Aspek umum pada ketiga pasal tersebut berlaku untuk seluruh warga negara. Sedangkan aspek khusus berlaku pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara penyandang disabilitas. Dengan adanya pasal tersebut akan menjadikan pedoman terjaminnya kesetaraan hukum dan perlindungan hukum dari perilaku yang mengarah pada kekerasan dan diskriminasi.

Adanya pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas memiliki pengaruh terhadap eksistensi undang-undang dibawahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia⁷ Pasal 5 (3) yang memaparkan bahwa setiap orang yang masuk kedalam kelompok masyarakat yang rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum secara khusus. Artinya kelompok rentan yang dimaksud pada Pasal tersebut merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usia lanjut, anak-anak, fakir dan miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Lebih lanjut perlindungan secara khusus pada penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 41 (2) yang menjelaskan kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dalam segala hal dan perlakuan yang khusus.

Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki berbagai hambatan dalam menjalani hidupnya dalam masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam kelompok disabilitas lainnya.⁸ Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pada anak disabilitas dengan cara mengutamakan

⁵ Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Halaman 133

⁶ Sodikin, Ali. 2021. *AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 18 No. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 35

⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 (3), Pasal 41 (2)

⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas Pasal 7

kepentingan anak disabilitas dalam proses pemenuhan diberbagai bidang. Selain itu pemerintah wajib memberikan jaminan kebebasan pada anak penyandang disabilitas dalam hal mengemukakan pendapat dalam berbagai hal yang dialami anak penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak berdasarkan tingkat kedewasaan anak serta menjamin ketersediaan bantuan berdasarkan tingkat usia penyandang disabilitas

Aturan terkait hak-hak pada penyandang disabilitas juga tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas. Didalam undang-undang tersebut memuat hak-hak yang ada pada penyandang disabilitas sebagai dasar dalam pemenuhan hak dan akses yang sama kepada penyandang disabilitas. Adanya undang-undang tersebut menjadikan pedoman untuk menuju arah terbaru dalam perlindungan disabilitas. Isi pasal 1(5) undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwasanya perlindungan pada disabilitas merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan penguatan hak bagi penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas diuraikan lebih lanjut pada pasal tersebut, dimana hak-hak yang harus diperoleh adalah hak untuk hidup, hak dalam hal kebebasan, hak atas privasi, hak memperoleh keadilan, pendidikan, tindakan diskriminasi, bebas dari penelantara, hukum, hak untuk berespres, hak dalam berkomunikasi, kebebasan untuk tidak didiskriminasi, eksploitasi, berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan lain sebagainya.. Dari beberapa hak yang telah disebutkan merupakan hak secara umum yang berhak diperoleh penyandang disabilitas. Aturan mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas diatur lebih khusus pada pasal 5 (3) yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, berhak untuk tidak ditelantarkan, berhak untuk tidak di eksploitasi, berhak untuk tidak di lecehkan, berhak terlindungi dari tindakan kekerasan dan kejahatan seksual, berhak memperoleh perawatan dan pengasuhan dari keluarga maupun keluarga pengasuh demi proses tumbuh dan berkembangnya, berhak menerima perlakuan yang manusiawi, berhak memperoleh hak atas kebutuhan khusus, berhak mendapatkan perlakuan sama antara anak yang satu dengan anak lainnya serta berhak memperoleh pendampingan.

Beberapa penjelasan terkait hak-hak yang perlu diperoleh anak penyandang disabilitas yang paling menarik adalah hak untuk memperoleh keadilan dan juga perlindungan hukum.⁹ Dalam Undang-undang tentang hak-hak disabilitas tepatnya pada Pasal 9 dijelaskan bahwa seorang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya semua orang baik aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain harus memperlakukan penyandang disabilitas sama dengan orang-orang pada umumnya. Penyandang disabilitas juga berhak mewakili atau menunjuk seseorang untuk menjadi wakil dalam bidang keperdataan dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu masih terdapat banyak hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Inti adanya Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas bahwa semua orang berhak mendapatkan hak asasi yang telah diberikan oleh yang Maha Kuasa sebagaimana telah melekat pada diri seorang individu sejak ia lahir

⁹ Sodikin, Ali. 2021. *AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 18 No. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 37

hingga mati dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, terkecuali apabila kebebasan hak tersebut telah menghalangi kebebasan hak manusia lain.

Terdapat kekhususan dalam hal perlindungan hukum dan keadilan pada anak penyandang disabilitas dalam acara persidangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi saksi dalam persidangan. Oleh karena itu dalam memenuhi hak-haknya dalam persidangan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut :¹⁰

- a. memberikan bantuan hukum pada penyandang disabilitas
- b. memaklumi bahwa persidangan pada disabilitas berbeda dengan persidangan pada umumnya
- c. seorang hakim harus mempertimbangkan aspek disabilitas dalam memberikan keputusan
- d. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan
- e. proses pengadilan harus dilakukan oleh penegak hukum yang paham mengenai disabilitas.

Tidak hanya terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga mengadakan pelatihan pada penegak hukum mengenai isu disabilitas. Hal tersebut diperjelas dengan adanya Pasal 13 (2) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, negara berupaya untuk memberikan pelatihan pada aparat penegak hukum terkait isu disabilitas.¹¹

2. Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

Keseriusan negara dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas dibuktikan dengan ditetapkannya Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas dan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan hak-hak disabilitas belum terpenuhi secara utuh. Sehingga tidak menikmati hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi, stigma dari masyarakat, dan tindakan lainnya. Sebenarnya sudah terdapat jaminan untuk memenuhi hak-hak dan melindungi anak penyandang disabilitas, perlindungan diberikan pada kasus sebagai berikut :¹²

1. Tindakan diskriminasi

Tindakan diskriminasi misalnya terjadi pada anak penyandang disabilitas dengan inisial F. Saat ingin mendaftar sekolah ia mendapatkan penolakan dari semua SMA yang dekat dengan rumahnya karena alasan F memiliki keterbatasan. Padahal nilai yang dimiliki F jauh lebih tinggi dari teman-temannya. Berdasarkan contoh tersebut artinya anak penyandang disabilitas

¹⁰ Nidayani Ainan Nirmaya Bkti, 2019. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN*. Universitas Udayana. Halaman 13

¹¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas

¹² Jogloabang, 2019. Analisis PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Tersedia di <https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus-anak-penyandang-disabilitas> , diakses pada 25 September 2021

masih mendapatkan tindakan diskriminasi dalam masyarakat. Bahkan ia ditolak oleh semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya. Artinya diskriminasi dilakukan tidak hanya oleh orang biasa saja, melainkan oleh orang-orang berpendidikan. Padahal sebagai seorang pengajar haruslah memiliki sikap yang terbuka dan menghargai seorang siswa tidak hanya melihat dari keadaan fisiknya saja

2. Tindakan Kekerasan

Kasus tindakan kekerasan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang sering dijumpai diberbagai kalangan. Misalnya pada kasus anak dari Desa Godo berinisial MF yang mendapatkan kekerasan dari teman-teman seusianya karena kesalahpahaman.¹³ Sebagai disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara dan mendengar MF sangat kesulitan dalam hal berkomunikasi. Ketika sedang berkomunikasi ia melirikkan matanya. Hal tersebut dianggap sebagai tanda ia menantang oleh teman-temannya. Sehingga tindak kekerasan terhadap MF terjadi sampai ia mengalami luka yang cukup serius.

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penyandang disabilitas

Permasalahan selanjutnya ialah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana. Misalnya saja belum tersedianya sarana prasarana khusus penyandang disabilitas pada fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi dan lain sebagainya.

4. Belum optimalnya pelayanan pada anak penyandang disabilitas

Dalam hal ini pelayanan yang masih belum optimal adalah pelayanan pada isoterapi dan okupasi terapi. Tidak hanya itu, pelayanan pendidikan khusus disabilitas juga sangat minim. Misalnya saja masih banyak penolakan siswa disabilitas untuk masuk ke sekolah negeri dengan alasan keterbatasan yang dimiliki. Berbeda pada panti asuhan memang menerima anak penyandang disabilitas tetapi masih kurang dalam hal menyediakan fasilitas untuk menunjang kebutuhan anak penyandang disabilitas. Negara memiliki tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya termasuk kesejahteraan anak penyandang disabilitas supaya dapat menjalani hidupnya sebagaimana semestinya. Dari tujuan negara tersebutlah maka menjadi acuan pada perlindungan hak-hak anak disabilitas pada tingkat pusat maupun daerah. perlindungan tidak hanya dilakukan karena kebijakan pusat, melainkan juga dengan adanya peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pati juga terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam hak anak penyandang disabilitas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan.¹⁴ Artinya perlindungan hukum dapat

¹³ Mustofa, Ali. 2021. *Anak Disabilitas di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan*. Tersedia di <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di-bawah-umur-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada 25 September 2021

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

dilakukan dengan cara pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam hal ini adalah hak anak penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 mengatur secara spesifik mengenai upaya perlindungan hukum dengan cara memenuhkan hak-hak dari anak, termasuk juga hak anak penyandang disabilitas. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak merupakan suatu imbalan yang harus diterima.

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam hal hak sipil dan kebebasan yang terdapat dalam Pasal 23 yang menerangkan bahwasanya seorang anak, baik anak normal maupun anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berorganisasi tanpa membedakan dan diskriminasi.¹⁵ Penjelasan pasal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sehingga tidak ada bedanya antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.

Pemenuhan hak tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap orang tua maupun orang tua pengganti dari seorang anak, baik anak secara normal dan anak penyandang disabilitas. Dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan cara melakukan pelayanan yang mudah, cepat dan efisien, membuat forum anak dengan melibatkan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota, dan menyediakan pengaduan terhadap aspirasi anak. Dengan demikian pemerintah memberi kebebasan pada anak penyandang disabilitas untuk menyuarakan keresahan yang dialami dalam bermasyarakat.

Selanjutnya pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah dengan cara memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dalam pemenuhannya pemerintah daerah melalui peraturan daerah tentang kabupaten layak anak mengatur mengenai pemenuhan hak kepada anak penyandang disabilitas untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya atau mendapat pengasuhan alternatif apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia maupun menderita penyakit yang dirasatidak dapat memenuhi hak atas lingkungan keluarga.

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016. Berdasarkan pasal tersebut pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas dilakukan pemerintah daerah dengan berupaya memberika pengasuhan alternatif pada anak penyandang disabilitas apabila orang tuanya meninggal maupun tidak memungkinkan untuk mengasuh anak.¹⁶ Selain itu pemerintah daerah berusaha melindungi anak penyandang disabilitas dari perlakuan kejam, tindakan kekerasan, tindakan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat seorang anak. Dengan dipenuhinya hak hukum tersebut merupakan wujud perlindungan hukum pada anak disabilitas agar terhindar dari tindakan diskriminasi, kekerasan pada anak, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, saat ini tercatat lebih dari 3.800 anak menjadi korban kekerasan dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura.¹⁷

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 23

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 24

¹⁷ KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.2016. *MELINDUNGI HAK ANAK DARI KEKERASAN*. Tersedi di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan> , diakses pada 26 September 2021

Pemenuhan hak hukum yang ketiga yaitu pada pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Hak ini terdapat dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa semua anak berhak memperoleh perlindungan khusus ketika anak dalam hal ini anak normal dan anak penyandang disabilitas berada dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh alternatif. Maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya, serta memperoleh pendampingan secara optimal. Selain itu anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa akses terkait tumbuh kembangnya serta berhak memperoleh keadilan restoratif dan prioritas pada diversifikasi.

Keadilan restoratif dan diversifikasi sendiri merupakan suatu upaya permusyawaratan dalam memulihkan keadaan yang melibatkan korban maupun pelaku serta pihak keluarga untuk memperoleh keputusan yang sesuai, namun tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan tanggung jawab.¹⁸ Seorang anak berhak mendapat perlindungan terhadap stigma dalam masyarakat, pengucilan, tindakan diskriminasi dari masyarakat, dan pemasangan.

Selanjutnya anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus ketika berada dalam situasi yang mengeksploitasi dirinya secara ekonomi maupun seksual, dari tindak kekerasan keluarga, pengaruh obat-obatan terlarang, korban perdagangan manusia, dan lain sebagainya.¹⁹ Dengan demikian dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas pemerintah daerah melakukan upaya dengan membentuk Pusat Kritis Anak di Tingkat Kabupaten. Dimana tugas dan fungsinya berperan dalam pembentukan program untuk mencegah anak terlibat dalam situasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, tidak menjadi korban kekerasan, dan tidak menjadi korban dari pengaruh obat-obatan terlarang. Serta memberikan pelayanan publik secara khusus pada anak penyandang disabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak hukum anak penyandang disabilitas banyak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas. Hal tersebut berarti Negara Indonesia berkomitmen untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Dalam berbagai undang-undang jelas menyebutkan secara jelas bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas perlu dilindungi mengingat anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan baik dari keterbatasan emosi, intelektual, sensorik, dan lain sebagainya. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan anak berkebutuhan khusus ketika bersosialisasi dalam masyarakat. Karena terdapat stigma dalam masyarakat bahwa kelompok rentan dalam hal ini anak penyandang disabilitas dianggap tidak mampu dalam melakukan sesuatu. Bahkan sering kali mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi di dalam masyarakat. Hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁸ Primasari, Lushiana. 2010. *KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. Universitas Negeri Surakarta. Halaman 5

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 27

disabilitas pada dasarnya memiliki tujuan untuk merubah pandangan masyarakat dan harus menepatkan anak penyandang disabilitas sejajar dengan anak-anak yang lainnya.

2. Perlindungan hak hukum anak penyandang disabilitas merupakan tugas dan kewajiban negara supaya tercipta kesejahteraan didalamnya. Dari hal tersebut perlindungan hukum tidak hanya menjadi kewajiban dari negara, tetapi juga menjadi tugas bagi jajaran dibawahnya termasuk pemerintah daerah. Pemenuhan hak hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak. Memang peraturan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas, tetapi hak-hak anak pada umumnya dan hak anak penyandang disabilitas. Dari beberapa pemenuhan hak yang telah dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah artinya perlindungan hukum benar ditenggakan. Karena dengan memenuhi hak-hak yang diperlukan anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pemerintah telah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melalui pemenuhan hak saja, tetapi juga dengan kewajiban untuk melaksanakan berupa output pada setiap pemenuhan hak.

Saran

lebih memberikan perhatian pada anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara membimbing dan memberikan pengarahan karena banyak anak-anak penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki potensi yang lebih sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada anak penyandang disabilitas. Sehingga dalam hal ini anak-anak berkebutuhan khusus merasa diperlakukan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL ILMIAH:

Abul gani, husni. 2016. *Kekerasan terhadap anak : tinjauan dari sisi pelaku (studi di wilayah kabupaten jember)*. Issn : 1858-4063 vol 12, no.1

Nindayani ainan nirmaya bekti. 2019. *Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan*. Universitas udayana.

Primasari, lushiana. 2010. *Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. Universitas negeri surakarta.

Sodiqin, ali. 2021. *Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di indonesia*. Jurnal legislasi indonesia. Vol 18 no. 1. Uin sunan kalijaga Yogyakarta

BUKU

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak

INTERNET

Gatra.com.2021. Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan. Tersedia di <https://www.gatra.com/detail/news/509557/hukum/penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan> , diakses pada 24 September 2021

Jogloabang.2019.Analisis Permen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Tersedia di <https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus-anak-penyandang-disabilitas> , diakses pada 25 September 2021

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.2016. *MELINDUNGI HAK ANAK DARI KEKERASAN*. Tersedi di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan> , diakses pada 26 September 2021

Mustofa,Ali.2021. *Anak Disabilitas di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan*. Tersedia di <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di-bawah-umur-jadi-korban-kekerasan> , diakses pada 24 September 2021